WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan pengaturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

RAPERDA

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RAPERDA

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 a. laporan realisasi anggaran;
 b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 c. neraca;
 d. laporan operasional;
 e. laporan arus kas;
 f. laporan perubahan ekuitas; dan
 g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

RAPERDA

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp5.828.218.329.668,36
belanja dan transfer	Rp5.752.029.104.228,36
Surplus	Rp76.189.225.440,00
b. pembiayaan	
1. penerimaan pembiayaan	Rp194.524.525.746,00
2. pengeluaran pembiayaan	Rp30.000.000.000,00
pembiayaan netto	Rp164.524.525.746,00
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp240.713.751.186,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp472.460.704.321,64) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp6.300.679.033.990,00
2. realisasi	Rp5.828.218.329.668,36
selisih	(Rp472.460.704.321,64)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp713.162.789.907,64) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp6.465.191.894.136,00
2. realisasi	Rp5.752.029.104.228,36
selisih	(Rp713.162.789.907,64)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp240.702.085.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran defisit setelah perubahan	(Rp164.512.860.146,00)
2. realisasi	Rp76.189.225.440,00
selisih	Rp240.702.085.586,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp11.665.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp194.512.860.146,00
2. realisasi	Rp194.524.525.746,00
selisih	Rp11.665.600,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp30.000.000.000,00
2. realisasi	Rp30.000.000.000,00
selisih	Rp0,00

RAPERDA

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.665.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan — Rp164.512.860.146,00
 2. realisasi — Rp164.524.525.746,00

 selisih — Rp11.665.600,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal — Rp194.512.860.146,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih — Rp194.512.860.146,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran — Rp240.713.751.186,00
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya — Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir — Rp240.713.751.186,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset — Rp29.724.157.466.950,99
b. jumlah kewajiban — Rp68.765.829.378,00
c. jumlah ekuitas — Rp29.655.391.637.572,99

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan — Rp7.702.664.308.990,36
b. beban — Rp5.845.980.224.159,37
c. surplus dari operasi — Rp1.856.684.084.830,99
d. defisit dari kegiatan non operasional — Rp(5.507.664.730,00)
e. surplus sebelum pos luar biasa — Rp1.851.176.420.100,99
f. pos luar biasa — Rp(4.406.187.611,00)
g. surplus laporan operasional — Rp1.846.770.232.489,99

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2025 — Rp192.787.859.985,00
b. arus kas dari aktivitas operasi — Rp1.072.546.549.130,86

RAPERDA

c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp1.026.345.658.090,86)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp1.695.354.067,00
f.	kas di BUD, kas BLUD, Kas BOS dan kas BOK	Rp240.684.105.092,00
g.	kas di bendahara penerimaan	Rp29.647.094,00
h.	kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
i.	saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp240.713.752.186,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp27.428.931.407.856,00
b.	surplus/defisit laporan operasional	Rp1.846.770.232.489,99
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp379.689.997.227,00
d.	ekuitas akhir	Rp29.655.391.637.572,99

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas:

1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

RAPERDA

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : laporan operasional;
d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : neraca;
f. Lampiran VI : laporan arus kas;
g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

RAPERDA

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

HANDI PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

RAPERDA